



Nomor : 6169/UN7.P/TU/2021

9 September 2021

Perihal : Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai

Yth. Pimpinan Unit
di Universitas Diponegoro
Semarang.

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021, dengan ini disampaikan bahwa mulai tanggal 13 September 2021, Undip menerapkan kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan Bekerja Dari Kantor (BDK) bagi pegawai Undip (dosen dan tenaga kependidikan) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
2. Dikecualikan dari ketentuan angka 1, pegawai yang bekerja pada unit esensial dan kritikal yang meliputi: keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, laboratorium layanan, rumah tangga, tata usaha, rumah sakit, layanan penanganan COVID-19, keamanan, unit yang melaksanakan tugas strategis dan unit lain yang ditentukan oleh Rektor dapat bekerja dari kantor dengan izin pimpinan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pegawai dengan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
3. Pelaksanaan BDK diberlakukan bagi pegawai yang telah divaksin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
4. Pelaksanaan BDK dan pelaksanaan BDR dilakukan dengan:
 - a. sistem yang akuntabel dan selektif;
 - b. melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan protokol kesehatan;
 - c. pengaturan waktu kerja;
 - d. memperhatikan sasaran kinerja dan target pegawai yang bersangkutan; dan
 - e. pegawai yang melaksanakan BDR tetap menjalankan tugas dan fungsinya serta menjamin komunikasi yang berhubungan dengan pekerjaan berjalan dengan baik dan tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
 - f. Pegawai yang melaksanakan BDK wajib melaksanakan presensi dengan menggunakan *face recognition* atau *finger print* sesuai dengan ketentuan jam kerja.

5. Setiap unit kerja wajib melaporkan rekap temuan kasus konfirmasi COVID-19 melalui bagian kepegawaian.
6. Pembelajaran dilaksanakan tetap mengikuti ketentuan sebelumnya. Perubahan kebijakan akan diinformasikan lebih lanjut.
7. Pimpinan unit kerja wajib mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan surat ini serta memastikan layanan dan pelaksanaan kegiatan tridharma tetap dapat berjalan dengan baik.
8. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ini berlaku sampai dengan adanya kebijakan baru.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rektor,



Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

NIP 196211101987031004